



# ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume X No. 3

Mei - Agustus 2018

ISSN: 1979-0759

- |  |    |
|--|----|
| • <b>Ariya Agustin.</b> Teaching English To Adult Students At Management Research And Education (Lp2m) El-Rahma Education Center Palembang   | 1  |
| • <b>Dewi Indasari.</b> Teori Eksistensi Hukum Islam Dan Pengembangannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia   | 5  |
| • <b>Heri Setiawan, Rini.</b> Keterkaitan antara Pemberdayaan Karyawan, Kepuasan Kerja dan Komitmen Karyawan   | 9  |
| • <b>Liza Utama.</b> Pentingnya Keikutsertaan Warga Negara Dalam Usaha Bela Negara   | 18 |
| • <b>M. Bambang Purwanto, Elva Sri Sundari.</b> Teaching Writing Descriptive Paragraph Through Mind Mapping Technique To The Eighth Grade Students Of State Junior High School 10 Of Palembang | 24 |
| • <b>Muhammad Riska Maulana Effendi.</b> Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang)   | 31 |
| • <b>Suroso.</b> Status Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam & Pasca Keputusan MK No.46/PUU/VIII/2010 Th.2012 (Suatu Telaah tentang Nasab Anak yang dilahirkan diluar Pernikahan)    | 37 |
| • <b>Wendy Liana.</b> Pengembangan Sdm Dalam Perencanaan Pelaksanaan Pada Cv Karunia Agung Palembang   | 43 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG**



**Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni**  
Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

**Polodung** : Direktur Politeknik Darussalam  
**Pengarah** : Pembantu Direktur I  
**Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:**  
**Ketua** : Kepala LPPM Politeknik Darussalam  
**Pimpinan Redaksi** : Sri Porwani, S.E., M. Si.  
**Bendahara** : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

**Dewan Redaksi** :

1. Dr. H. Suberiyatmono, S.E., M.M., Ak. (STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rina Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Ariya Agustin, S.Pd., M.Pd (Politeknik Darussalam)

**Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi** : Widya Destina, A.Md

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (Jurnal ILMIAH) No. 3 Periode Mei - Agustus Tahun 2018 terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni Dimana kegiatan dilakukan oleh Dosen yang mana ini merupakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Penyunting



Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi, bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah atau mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

**Alamat Redaksi:** Kampus Politeknik Darussalam  
 Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003  
 E-Mail: [pdpalembang@yahoo.co.id](mailto:pdpalembang@yahoo.co.id)  
 Contact Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)



Liza Utama  
Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya  
E mail : Liza\_utama@yahoo.com  
Hp 0813 67656592

**ABSTRACT**

State defense is an attitude that must be owned by every citizen. As a good citizen, we are obliged to protect the state defending of efforts. This study discusses what state defenses are and what forms of threats to the state and state. The purpose of writing is to provide an understanding of the understanding of the state defenses and analyze the forms of threats to the nation and state. From the results of the study have shown that the defending is the attitude, determination and also the behavior of citizens who are done thoroughly, regularly, integrated and also imbued by the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) based on Pancasila of 1945 Constitution to ensure the survival of nation and state. While the forms of threat to the state are: (a) threats (such as: aggression, territorial violation, espionage, sabotage, acts of terror, rebellion, civil war), (b) military threats (such as: Drug and drug abuse (illicit drugs and drugs), illegal / illegal immigration, illegal fishing in the sea, numerous acts of corruption, collusion and nepotism (KKN), smuggling, into and out country, Poverty, ignorance and so on).

**Keywords :** Threats, State defenses, Obligations and Citizens

**ABSTRAK**

Bela negara merupakan suatu sikap yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Selaku warga negara yang cinta wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Karya ilmiah ini membahas tentang apa pengertian bela negara, bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu memberikan pemahaman tentang pengertian dari belanegara dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa bela negara adalah sikap, tekad dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara yaitu : (a) Ancaman militer (seperti : agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan, perang saudara), (b) ancaman non militer (seperti: Perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang), kegiatan imigrasi gelap/ilegal, penangkapan ikan di laut secara ilegal, banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri, Kemiskinan, kebodohan dan sebagainya).

**Kata Kunci :** Ancaman, Bela negara, Kewajiban dan Warga negara.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945. Sejak tanggal 17 agustus 1945, rakyat Indonesia berkewajiban mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Disamping itu juga, rakyat Indonesia berkewajiban melakukan pembelaan negara atau ada keadaan yang mengancam keselamatan bangsa.

Bela negara merupakan hal yang sangat penting agar dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Supaya masyarakat tertib, aman, dan damai maka diperlukan bela negara. Bela negara merupakan salah satu sikap yang menunjukkan penghargaan bagi para pejuang bangsa yang mesti dilakukan setiap warga negara dalam mengisi kemerdekaan saat ini.

warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha bela negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;
- b. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
- c. Merupakan panggilan sejarah;
- d. Merupakan kewajiban setiap warga negara.

Bela negara juga bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya bela negara merupakan salah satu sikap yang menunjukkan penghargaan bagi para pejuang bangsa yang mesti dilakukan setiap warga negara dalam mengisi kemerdekaan saat ini.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas tentang pengertian bela negara dan bagaimana bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengertian bela negara dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara.

**Isi dan Metode**

Objek penulisan karya ilmiah ini adalah membahas tentang pengertian bela negara dan menganalisis bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan-bahan staka yang diperoleh dari berbagai literatur yang kaitannya dengan obyek penulisan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Pengertian Negara**

Mengenai pengertian negara belum ada kesamaan pendapat sehingga apabila ditelusuri pengertian negara banyak sekali menurut para ahli. Berikut pengertian negara menurut para ahli antara lain :

- a. Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- b. Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
- c. Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

l. Benedictus de Spinoza : Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).

Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.

Hugo de Groot (Grotius): Negara merupakan ikatan manusia yang insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.

R.M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan

sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa

- i. Prof. Mr. Kranenburg: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa
- j. Roger H. Soltau: Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
- k. Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- l. Bellefroid: Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
- m. Prof.Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
- n. Logemann: Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan.
- o. Plato: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia/masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama.

**B. Unsur – unsur berdirinya negara**

Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, syarat berdiri negara adalah :

- Adanya rakyat yang bersatu
- Daerah/wilayah
- Pemerintah yang berdaulat
- Pengakuan dari negara lain

Sedangkan menurut konvensi Montevideo tahun 1933, unsur berdiri negara :

- Ada rakyat
- Wilayah yang permanen
- Pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional

Dari uraian tentang unsur berdirinya negara dapat disimpulkan bahwa unsur berdirinya negara pada dasarnya ada 2 yaitu :

- (1) Unsur konstitutif yaitu merupakan unsur yang mutlak harus ada antara lain :
  - Rakyat
  - wilayah
  - Pemerintah yang berdaulat
- (2) Unsur deklaratif  
Unsur deklaratif berupa pengakuan negara lain. Unsur deklaratif punya



strategis utk membina hubungan kerjasama. Unsur ini bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memnuhi syarat tata aturan pergaulan internasional

**C. Peraturan Perundang-undangan tentang bela negara**

Ketentuan hukum mengenai pembelaan negara secara tersurat terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945(amandemen) dan Pasal 30 UUD 1945 (amandemen).

- Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (amandemen) menentukan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- Pasal 30 UUD 1945 (amandemen) menentukan bahwa :

- (1) Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedauatan negara
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara republik indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan dari Pasal 30 UUD 1945 (amandemen) yang telah disusun yaitu :

- a. Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang no.3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara

**D. Asal mula terjadinya negara menurut sejarah**

1. *Occupatie* (Pendudukan), hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tak bertuan dan dikuasai, kemudian diduduki dan dimerdekan pada tahun 1847  
contoh : Liberia yang diduduki budak-budak dimerdekan pada tahun 1847
2. *Fusi / Peleburan*, hal ini terjadi ketika negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling menjadi negara baru. Contoh : terbentuknya Federasi Kerajaan Jerman tahun 1871
3. *Cessie/ Penyerahan*, hal ini terjadi ketika wilayah diserahkan kepada negara berdasarkan perjanjian.  
Contoh : Belanda menyerahkan Sleswijk pada Perang Dunia I, diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman)
4. *Accesie / Penarikan*, hal ini terjadi ketika wilayah terbentuk akibat penarikan sungai atau timbul dari dasar laut. Kemudian wilayah tersebut dihuni sekelompok orang sehingga terbentuk negara. Contoh ; Wilayah Mesir terbentuk dari delta sungai nil
5. *Anexatie / Pencaplokan/ Penguasaan*, terjadi ketika suatu negara berdiri di atas wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh negara lain tanpa reaksi berarti. Contoh : pembentukan negara Israel pd th 1948 wilayahnya banyak mencaplok wilayah Palestina
6. *Proclamation*, hal ini terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki bangsa lain mengadakan perlawanan/perjuangan sehingga berhasil memulihkan wilayahnya kembali dan memperoleh kemerdekaannya. Contoh : Indonesia
7. *Inovation* (Pembentukan baru). Munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap.  
Contoh :  
a. Columbia, yg pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru yaitu Venezuela dan Columbia baru  
b. Yugoslavia, yang pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru yaitu serbia dan Montenegro
8. *Separatise* (Pemisahan), hal ini terjadi ketika suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasai wilayah tersebut kemudian menyatakan kemerdekaannya  
Contoh :

- Pac
- dar
- ker
- Pac
- me
- me
- ber

**PEMBAI**

dari kata secara et pada wak civitas y; Selanjutr diistilahl "cite"(ke atau citi penghun

abad pe kata te denizen. menunji orang-o Pada a terdiri : asing. I citizen dilekat kedudu berpart komun negara lebih 1 orang- dan 1 pendu disuat

perila meny oleh Indor 1945 dan b menj menj mele hidu bagi

meri men mer wila



- Pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya.
- Pada tahun 1999, Timor Timor yang melepaskan diri dari Indonesia, dan menyatakan kemerdekaannya, sekarang bernama negara Timor Leste

### PEMBAHASAN

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata "citizen" (bahasa Inggris). Kata *citizen* secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata "civis" dan *civitas* yang berarti anggota atau warga dari *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan "citoyen" yang bermakna warga dalam "cite"(kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.

Istilah *citizen* berkembang di Inggris pada abad pertengahan namun menjelang akhir abad ke 19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata *denizen*. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota sedangkan orang-orang yang berada diluar disebutnya "subject". Pada awalnya *subject* adalah non warga kota yang terdiri atas wanita anak-anak, budak dan penduduk asing. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa *citizen* adalah warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Di samping warga negara, didalam negara terdapat istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

Bela negara adalah sikap, tekad dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara memiliki tujuan yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melestarikan budaya, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan juga negara.

Sedangkan fungsi dari bela negara adalah merupakan kewajiban setiap warga negara, mempertahankan Negara dari berbagai ancaman, merupakan panggilan sejarah, menjaga keutuhan wilayah negara. Di samping itu, kegiatan bela negara

memiliki beragam manfaat, baik bagi individu masing-masing warga negara ataupun bagi negara itu sendiri. Berikut ialah beberapa contoh manfaat bela negara

- a. Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- b. Membentuk Iman dan Taqwa pada masing-masing Agama.
- c. Melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri ataupun kelompok.
- d. Menghilangkan sikap negatif, misalnya malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin.
- e. Membentuk sikap disiplin akan waktu, aktivitas, dan juga pengaturan kegiatan lain.
- f. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, serta kepedulian antar sesama.
- g. Membentuk jiwa kebersamaan serta solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan juga fisik yang tangguh.
- h. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama.
- i. Melatih kecepatan, ketepatan, ketangkasan individu dalam melaksanakan beragam kegiatan.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman dapat dilakukan dengan upaya bela negara. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam, dan berikut ini macam-macamnya :

- a. Ancaman militer (bentuk ancaman terhadap negara yang bersifat tradisional)  
Pengertian dari bentuk ancaman terhadap negara yang berbentuk militer adalah suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta membahayakan dapat membahayakan keselamatan warga negara dan segenap bangsa. Berikut ini beberapa contoh ancaman terhadap negara yang termasuk ancaman militer :

- Agresi.  
Pengertian dari agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Agresi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda, dan berikut ini macam-macamnya :
- Invasi, cara bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara yang pertama adalah



tersebut yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

• **Bombardemen**  
Bombardemen adalah cara bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara yang kedua adalah bombardemen yang mempunyai pengertian suatu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

• **Blokade**  
Blokade adalah cara bentuk dalam melakukan agresi yang terakhsir adalah blokade, yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain, dan lain-lain.

1. Ancaman militer yang ke dua dapat berupa suatu pelanggaran wilayah yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
2. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara.
3. Sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa.
4. Ancaman militer yang ke lima dapat berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas (internasional) atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerjasama dengan terorisme lokal (dalam negeri)
5. Ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata.
6. Belan pemberontakan, terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer.

b. **Ancaman non militer (bentuk ancaman terhadap negara yang bersifat non tradisional)**  
Pengertian dari ancaman non militer adalah suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, selain itu juga dapat membahayakan

keselamatan segera bangsa. Keikutsertaan warga untuk menghadapi ancaman non militer lembaga pemerintah di luar angkatan bersenjata sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan di dukung oleh sumber daya dari kekuatan bangsa. Contoh lembaga yang menghadapi ancaman non militer adalah Polisi, KPK, DPR, Satpol PP dan lain-lain. Dan berikut ini beberapa contoh ancaman berbentuk non militer :

1. Perdagangan dan peryalanggunaan (Narkotika dan obat-obatan terlarang)
2. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
3. Penangkapan ikan di laut secara ilegal
4. Banyaknya tindakan korupsi, nepotisme (KKN)
5. Berbagai penyelundupan, baik ke maupun ke luar negeri
6. Kemiskinan, kebodohan dan lain-lain

Disamping itu, menurut Wimer (2011), bela negara terbagi menjadi 2 yaitu bela negara secara fisik adalah memanggul senjata menghadapi musuh dan bela negara secara non fisik

a. **Bela negara secara fisik**  
Menurut UU NO. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih (Ratih) meskipun konsep rakyat terlatih berasal dari amanat dari UU No. 20 tahun 1982. Rakyat terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur yaitu Resimen mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mura dan organisasi kemasyarakatan pemuda (Orka) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi yaitu: 1. Ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat. 2. Fungsi yang pertama, pada umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadi bencana alam atau darurat sipil dimana unsur rakyat terlatih membantu pemerintah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat sementara fungsi perlawanan dilakukan dalam keadaan darurat perang dimana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung dalam medan perang.

b. **Bela negara secara nonfisik**  
Bela negara secara nonfisik yaitu tidak berarti "memanggul senjata menghadapi musuh". Menurut UU No.3 tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik

dapat  
kewarga  
berdaan  
negara  
dilakuk  
1) Me  
bel  
de  
p  
n  
t  
2) I

2) I

3) I

4) I



dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Berdasarkan hal tersebut maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk misalnya:

- 1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat
- 2) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika)
- 3) Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 4) Pembekalan mental spiritual dikalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dapat diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan
- b. Pelatihan dasar kemiliteran
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib
- d. Pengabdian sesuai profesi

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bela negara adalah sikap, tekad dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara yaitu :

- a. Ancaman militer (seperti : agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan, perang saudara).
- b. Ancaman non militer (seperti: Perdagangan dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang), kegiatan imigrasi gelap/ilegal, penangkapan ikan di laut secara ilegal, banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar negeri, Kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya).

### **Saran**

Hendaknya setiap warga negara sadar akan kewajibannya dalam hal bela negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta. Erlangga. 1999
- Kaelan. *Pendidikan kewarganegaraan. Paradigma*. Yogyakarta. 2009
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2016